



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD tanggal 5 September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pembahas 2 (dua) Raperda Kabupaten Batang Tahun 2018, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu membahas :

1. Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perorangan; dan
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 September 2018

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fauzi', written in a cursive style.


FAUZI

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/20 Tahun 2018
Tanggal : 5 September 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	TEGUH LUMAKSONO, SE	Ketua	Anggota	Komisi D	F-PD
2	MAULANA YUSUP, S.IP	Wakil Ketua	Anggota	Komisi B	F-PKB
3	Hj. JUNAENAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
4	PAJIMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
5	Drs. RIHARSO	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
6	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
7	H. JUNAEDI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
8	H. EDRUS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
9	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
10	I'ANATUL FIKRIA	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
11	KHOMIDAH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
12	PURWANDI	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
13	RUSTIASIH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-GERINDRA
14	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
15	SRI UMAMI	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
16	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
17	KARMUBIT	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
18	TUHLAN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PD
19	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
20	M. NUR IMANULLAH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PPP
21	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PPP
22	H. JUKI JS	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PAN & PKS
23	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PAN & PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



FAUZI